



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0543/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan ibu rumah

tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS,

bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya mohon

disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2014, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 0543/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 17 September 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Sei Piring (Medan) pada tanggal 26 November 2007 dengan wali nikah adalah wali

Hal 1 dari 16 hal. Put.No. 0543/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 398/30/XI/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan Sumatra Utara teranggal 26 November 2007;

- 2 Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat takhlik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Sei Piring lebih kurang satu bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Arga Makmur Bengkulu Utara selama lebih kurang enam tahun delapan bulan;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama:-
 - ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2008;
 - ANAK KEDUA, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Oktober 2011, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Tergugat;
- 5 Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah apabila dalam keadaan marah;
 - Tergugat sering mengancam Penggugat jika ingin pergi dari rumah jangan membawa anak Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga apabila dalam keadaan marah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
 - Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat dan anak apabila dalam keadaan marah;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 2 September 2014, berawal ketika Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, dan membangunkan Penggugat untuk menemani Tergugat ingin makan, karena waktu itu sudah jam 1.30 malam Penggugat menolak dengan alasan Penggugat mengantuk, karena Penggugat menolak Tergugat langsung marah-marah dengan membangunkan anak-anak serta melemparkan sayur ke dalam kamar dan Tergugat mencakar muka Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pagi harinya karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat, Penggugat pergi dari rumah pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Air Rambai;
- 7 Bahwa sejak kejadian itu Penggugat tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang dua minggu;
- 8 Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;
- 9 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 3 dari 16 hal. Put.No. 0543/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana termuat di dalam surat panggilan (relaas) Nomor 0543/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 14 Oktober 2014 untuk sidang tanggal 23 Oktober 2014, dan surat panggilan (relaas) tanggal 14 Nopember 2014 untuk sidang tanggal 20 Nopember 2014, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A Bukti Surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 398/30/XI/2007, tanggal 26 Nopember 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 117/Pid.B/2014/PN Agm., tanggal 20 Agustus 2014, yang telah dinazagelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2.
- 3 Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Arga Makmur, Nomor Print-50/N.7.12/Euh/09/2014 tanggal 10 September 2014, yang telah dinazagelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
- 4 Fotokopi Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat, dikeluarkan Kepala Kejaksaan Negeri Arga Makmur, tanggal 10 September 2014, yang telah dinazagelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;

Hal 5 dari 16 hal. Put.No. 0543/Pdt.G/2014/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Sumatera Utara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sei Piring lebih kurang 1 bulan dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Arga Makmur Bengkulu Utara selama 6 tahun 8 bulan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, setelah dikaruniai anak Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering minum minuman yang memabukkan dan sering tidak memberi gajinya kepada Penggugat, apabila terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat, saksi ketahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari tetangga Penggugat dan Tergugat di Arga makmur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sebagai keluarga saksi tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sei Piring Sumatera Utara lebih kurang 1 bulan dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Arga Makmur Bengkulu Utara;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, setelah dikaruniai anak Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran karena sikap Tergugat yang berubah, Tergugat sering minum minuman yang memabukkan, Tergugat memukul Penggugat apabila bertengkar, saksi tahu karena Penggugat sering pulang ke rumah saksi dan mengatakan tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, dan saksi melihat sendiri ada lebam bekas pukulan di badan Penggugat, lalu Penggugat mengadukan Tergugat kepada pihak berwajib;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil, dan sejak terjadi pertengkaran terakhir tidak lagi didamaikan;
- Bahwa sebagai orangtua saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang telah dicatat lengkap pada berita acara sidang perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 7 dari 16 hal. Put.No. 0543/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat, namun Penggugat tetap akan bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan panggilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, yaitu surat panggilan (relaas) Nomor 0543/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 14 Oktober 2014 dan tanggal 14 Nopember 2014, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga panggilan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tanpa beralasan hukum, maka sesuai Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 26 Nopember 2007, telah mengalami ketidak harmonisan di dalam rumah tangga disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk, apabila marah Tergugat sering menghancurkan perabot rumah tangga dan mengusir Penggugat serta menyakiti badan jasmani Penggugat dan anak-anak, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengancam Penggugat jika pergi dari rumah jangan membawa anak-anak, dan Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan, puncaknya pada tanggal 2 September 2014, ketika Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, pukul 01.30 Tergugat membangunkan Penggugat karena ingin makan, Penggugat menolak karena mengantuk, langsung Tergugat marah-marah, dan melemparkan sayur ke dalam kamar dan Tergugat mencakar muka Penggugat. Pada pagi harinya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Air Rambai, sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. 1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang bahwa bukti surat yang bertanda P. 1 sampai dengan P.4, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang di dalamnya menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Nopember 2007, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P. 1 tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sejak

Hal 9 dari 16 hal. Put.No. 0543/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Nopember 2007, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang di dalamnya menerangkan pada pokoknya "Tergugat telah terbukti melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" karenanya dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena terbukti bersalah telah melakukan pidana lain sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan", bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang di dalamnya menerangkan pada pokoknya Kepala Kejaksaan Negeri Arga Makmur pada tanggal 10 September 2014 memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 117/Pid.B/2014/PN. Agm. tanggal 20 Agustus 2014 atas nama terpidana TERGUGAT, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 yang di dalamnya menerangkan pada pokoknya Kepala Kejaksaan Negeri Arga Makmur pada tanggal 10 September 2014 memberitahukan pemidanaan bersyarat kepada terpidana TERGUGAT, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi berjumlah 2 orang, pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dalam berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan sebab Tergugat sering minum minuman yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memabukkan dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang dan tidak saling perdulikan lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1. sampai dengan P.4 dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 26 Nopember 2007 di Desa Sei Piring Kecamatan Pulau rakyat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak lagi mengalami keharmonisan di dalam rumah tangga disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
- Bahwa Tergugat telah melakukan penganiayaan berupa kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga Tergugat dihukum 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan;

Hal 11 dari 16 hal. Put.No. 0543/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya telah berlangsung sejak bulan September 2014 atau 2 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Karang Anyar Kecamatan Arga Makmur;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidak harmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat yang telah melakukan penganiayaan fisik kepada Penggugat dan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan September 2014, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat hidup saling



hidup terpisah bahkan Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidak senangnya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat

Hal 13 dari 16 hal. Put.No. 0543/Pdt.G/2014/PA Crp.



kediaman dan perkawinan kedua belah pihak berperkara, untuk itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap



Penggugat (**PENGGUGAT**);

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau rakyat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. . 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami **Dra. Raden Ayu Husna. AR.** sebagai ketua Majelis Hakim, **Abd. Samad A. Azis, S.H.,** dan **Drs. H.Sirjoni** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor

Hal 15 dari 16 hal. Put.No. 0543/Pdt.G/2014/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0543/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 17 September 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusmarni Yusuf, B.A., sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Raden Ayu Husna AR

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Drs. H. Sirjoni

Panitera Pengganti,

Yusmarni Yusuf, B.A

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 190.000,-
4. Redaksi = Rp. 5.000,-
5. Meterai = Rp. 6.000,-
- Jumlah = Rp. 281.000 -